

SKRIPSI

**KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PADA MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM MEMPROTEKSI HAK KONSTITUSIONAL DAN HAK
ASASI MANUSIA**



Diajukan Oleh :

SYFA NUR AMALIA

NIM. 2110211320091

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PADA
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPROTEKSI HAK
KONSTITUSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SYFA NUR AMALIA

NIM. 2110211320091

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2025


LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PADA
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPROTEKSI HAK
KONSTITUSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan Oleh
SYFA NUR AMALIA
NIM. 2110211320091

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Lies Ariany S.H, M.H
NIP. 198003032005012003 003038004

Diketahui,
Banjarmasin, 24 Januari 2025



Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H.
NIP.19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PADA
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPROTEKSI HAK
KONSTITUSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

SYFA NUR AMALIA

NIM. 2110211320091

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 173/UN0.1.11/SP/2025

Tanggal : 24 APR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syfa Nur Amalia
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320091
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 2 Mei 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PADA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPROTEKSI HAK KONSTITUSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 Januari 2025
Yang membuat pernyataan,



Syfa Nur Amalia

NIM. 211021132009

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, 8 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 3093/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 08 Januari 2025

MOTTO

“Maka sesungguhnya, di balik kesulitan ada kemudahan”- Al Quran 94:5

“wer rostet de rustet.”

“The less you give a damn, the happier you’ll be.”

“Your mind is a magnet, if you think of blessings, you attract blessings. If you think of problems you attract problems.”

“To love ourselves, simply be ourselves.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang menguasai semesta alam, yang atas kuasa dan ridhaNya lah karya skripsi sederhana ini akhirnya dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan terbaik dan sang pemberi syafaat. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang terdekat yang penulis cintai dan sayangi, serta pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini :

Teristimewa Ayah dan Ibuku tersayang

Terutama dan teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua hebat yang selalu senantiasa menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran dari kerasnya dunia. Ayahanda Nursal dan Ibunda Kasmarni (almh.) terima kasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan penulis, yang selalu mendo’akan, mencurahkan cinta, kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun materi yang begitu banyak yang telah diberikan dan diupayakan untuk penulis. Untuk Ayahanda Nursal semoga Allah memberkahi ayah dengan kesehatan, kebahagiaan dan perlindungan, terima kasih atas Pengorbanan dan Perjuangan tanpa pamrih yang telah dicurahkan untuk penulis selama ini, dan untuk Ibunda Kasmarni tercinta (almarhumah) yang telah mencintai, merawat, mendidik, dan menyayangi penulis tanpa pamrih selama beliau hidup, walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang tanpa seorang ibu, namun tiada hari penulis yang jalani tanpa mengingat kenangan tentang ibu yang membuat penulis semangat dan termotivasi untuk menjalani kehidupan.

Teguh, Mirza, adik-adikku dan Keluarga tersayang,

Terima kasih kepada adikku Muhammad Teguh Firdaus dan Mirza Al-Ghifari, Uwan Eri, Ante Isus, Ante Linda, Ama Inda, Ante Iyut, Ante Ineng, Bu Melly, Tante Ufi, Makwo Lydia, Uni Yuni, dan Semuanya yang tidak bisa disebutkan


satu-satu <3, terima kasih banyak atas segala do'a, dukungan, nasihat, semangat dan motivasinya selama ini kepada penulis hingga selesai nya penulisan skripsi ini.

for myself,

Syifa, *Alhamdulillah* karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah berjuang untuk lebih baik, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya.

Last but not least, Ibu Lies Ariany Dosen Pembimbing Skripsi <3

Terima kasih banyak kepada ibu **Dr. Lies Ariany S.H., M.H** yang sudah selalu ada untuk membimbing dan menasehati penulis sedari penulisan proposal skripsi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya, terima kasih banyak atas perhatian, bimbingan dan nasihatnya selama ini.



RINGKASAN

Syfa Nur Amalia. Oktober 2024. **KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPROTEKSI HAK KONSTITUSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 99 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H

Constitutional complaint adalah mekanisme hukum yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengajukan keluhan langsung ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan pemerintah atau lembaga negara. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan akuntabilitas lembaga negara terhadap konstitusi. Di beberapa negara seperti Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan, *constitutional complaint* telah menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hak warga negara serta menjaga dinamika hubungan antara individu dengan negara.

Saat ini, Indonesia belum memiliki mekanisme formal untuk *constitutional complaint*. Mahkamah Konstitusi Indonesia hanya memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review). Meskipun pengujian ini penting, ruang lingkupnya terbatas pada pembatalan norma dalam undang-undang, sehingga tindakan administratif, kebijakan eksekutif, atau peraturan di bawah undang-undang yang melanggar hak konstitusional tidak dapat diuji. Akibatnya, banyak pelanggaran hak asasi yang tidak mendapat penyelesaian hukum. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan hak konstitusional di Indonesia.

Pengalaman dari negara-negara lain menunjukkan pentingnya *constitutional complaint* dalam memastikan perlindungan hak warga negara. Misalnya, di Jerman, mekanisme ini memberikan warga negara akses langsung untuk mengajukan keluhan ke Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) jika merasa dirugikan oleh tindakan negara. Setiap warga negara dapat memanfaatkan mekanisme ini tanpa harus menunggu proses legislasi atau pengaduan administratif lainnya. Contohnya, kasus-kasus terkait kebebasan berbicara, hak atas perlakuan yang sama, dan hak privasi sering kali diselesaikan melalui *constitutional complaint* di Jerman.

Di Korea Selatan, *constitutional complaint* diatur secara khusus dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mekanisme ini telah digunakan untuk menangani berbagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti pelanggaran hak kebebasan berkumpul dan berekspresi, serta hak atas keadilan. Mahkamah Konstitusi Korea

Selatan bahkan memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang melibatkan kebijakan pemerintah jika dianggap melanggar hak-hak dasar warga negara.

Afrika Selatan juga menerapkan *constitutional complaint* melalui Mahkamah Konstitusinya. Di negara ini, mekanisme tersebut menjadi alat utama untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi pasca-apartheid. Warga negara dapat menantang kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap diskriminatif atau melanggar hak-hak dasar. Misalnya, isu-isu terkait kesetaraan rasial, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan hak atas pendidikan telah diadili melalui mekanisme ini.

Dari ketiga negara tersebut, terlihat bahwa *constitutional complaint* tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan hak individu, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warga negara. Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme ini juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan publik sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Di Indonesia, pengaturan tentang *constitutional complaint* menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, pelanggaran hak konstitusional yang berasal dari tindakan administratif atau kebijakan pemerintah sulit untuk diuji. Sebagai contoh, pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi, hak atas lingkungan yang sehat, atau hak atas perlakuan yang sama sering kali muncul dari kebijakan eksekutif atau keputusan administratif, bukan dari undang-undang yang dapat diuji di MK.

Mekanisme *constitutional complaint* dapat menjadi solusi untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan memberdayakan MK untuk menangani keluhan ini, warga negara memiliki akses langsung terhadap keadilan tanpa harus melalui proses panjang yang melibatkan birokrasi. Selain itu, penerapan mekanisme ini akan memperkuat peran MK dalam mengawasi pelaksanaan konstitusi dan memberikan penafsiran yang progresif terhadap hak-hak dasar.

Namun, pengaturan *constitutional complaint* di Indonesia memerlukan perubahan undang-undang dan mungkin juga amendemen konstitusi. Pasal 24C UUD 1945 yang mengatur kewenangan MK saat ini belum mencakup hak untuk mengadili *constitutional complaint*. Oleh karena itu, diperlukan langkah legislasi yang komprehensif untuk memasukkan mekanisme ini ke dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan *constitutional complaint* di Indonesia menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama adalah kekhawatiran akan bertambahnya beban kerja MK. Sebagai lembaga yang sudah menangani banyak perkara *judicial review*, MK berpotensi kewalahan jika harus menangani keluhan langsung dari warga negara. Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa jumlah

pengaduan melalui mekanisme ini bisa sangat besar, sehingga diperlukan sistem penyaringan yang ketat.

Selain itu, ada tantangan budaya hukum di Indonesia, di mana kesadaran akan hak-hak konstitusional masih relatif rendah. Banyak warga negara belum memahami atau bahkan tidak menyadari bahwa tindakan pemerintah dapat diuji berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, jika mekanisme ini diterapkan, harus disertai dengan program pendidikan publik yang masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak konstitusional mereka.

Ada pula tantangan politis, di mana beberapa pihak mungkin menolak penerapan mekanisme ini karena dianggap mengurangi kewenangan lembaga negara lainnya. Namun, perlu ditekankan bahwa tujuan utama *constitutional complaint* bukan untuk melemahkan lembaga negara, melainkan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi. Penerapan *constitutional complaint* di Indonesia adalah langkah penting untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. Mekanisme ini akan memberikan akses langsung kepada warga untuk menuntut keadilan atas pelanggaran haknya. Selain itu, *constitutional complaint* juga akan memperkuat peran MK dalam menjaga supremasi hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Maka untuk mewujudkan hal ini, diperlukan reformasi hukum yang mencakup perubahan konstitusi dan pengaturan teknis dalam undang-undang. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa mekanisme ini diterapkan secara efisien, dengan sistem penyaringan yang baik dan didukung oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan belajar dari pengalaman negara lain, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik untuk mengembangkan *constitutional complaint* yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sistem hukum nasional. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan hak warga negara, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Syfa Nur Amalia. Oktober 2024. **KEWENANGAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPROTKESI HAK KONSTITUSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 99 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Lies Ariany, S.H.,M.H

ABSTRAK

Sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat masih banyak celah yang harus diperbaiki dari sistem pemerintahan, salah satunya mengenai urgensi kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap *Constitutional Complaint* yang diperlukan untuk meminimalisir kesewenang-wenangan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini tidak hanya membahas bagaimana *constitutional complaint* dapat memberikan perlindungan hak di Indonesia, tetapi juga akan menganalisis kendala hukum yang muncul dalam penerapannya, serta upaya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Oleh karenanya, penelitian hukum ini mengkaji bagaimana penerapan *constitutional complaint* ini dalam melindungi hak constitutional warga negara dan kontribusinya dalam sistem hukum Indonesia, serta apa saja hambatan hukum yang dapat menghalangi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan juga konseptual, melalui analisis yang sistematis. Tidak adanya regulasi yang secara eksplisit mengenai pengaduan konstitusional, keterbatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, minimnya pemahaman masyarakat dan aparatur negara tentang konsep *constitutional complaint*, serta kendala struktural dan kelembagaan. Diperlukan serangkaian reformasi komprehensif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Kata Kunci : *Constitutional complaint*, Perlindungan hak konstitusional, Reformasi hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat mengantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak.

Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat dan saya cintai Ibu dan ayah, **Ibunda Kasmarni** dan **Ayahanda Nursal**, kepada Ibu (almh) yang sangat hebat dan luar biasa.

Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini. Terima kasih sudah menjadi panutan sehingga penulis dapat berada di tempat ini, meskipun pada akhirnya penulis harus berjuang tanpa kehadiran ibu disini. Kepada **Ayahanda**, cinta pertama dan panutan saya, terima kasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, yang selalu mendo'akan, mencurahkan cinta, kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun materi yang begitu banyak yang telah diberikan dan diupayakan untuk penulis. Karya tulis sederhana dan gelar ini penulis persembahkan untuk ayah.

2. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan tudy dengan baik di konsentrasi penulis.
3. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memotivasi dan memfasilitasi agar penulis cepat menyelesaikan studi;
4. Yang terhormat Ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang sejak penulisan proposal skripsi hingga masa-masa penulisan skripsi telah membimbing dengan memberikan yang terbaik untuk kelancaran skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu serta masukan yang sangat bermanfaat;
5. Yang terhormat seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama kepada Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, Ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**, Bapak **Arisandy Mursalin, S.H., M.H** dan Bapak **Prof. Mirza Satria Buana** sebagai dosen-dosen panutan penulis yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa dengan sepenuh hati sehingga penulis mendapatkan banyak wawasan dan

inspirasi. Terima kasih untuk ilmu yang memotivasi dan membangun serta menjadi teladan bagi penulis.

6. **Pak Meydi dan seluruh Staff** Fakultas Hukum terima kasih banyak atas segala bantuannya kepada mahasiswa;
7. Teruntuk Adik-adik penulis, **Bro Teguh Firdaus, Mirza, Aulia, Adiba, Nissa, Alif, Naura, Athira**, terima kasih untuk canda tawa, suka dan duka yang kalian beri selama penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah membuat warna dalam kehangatan keluarga.;
8. Teruntuk **Ante Isus, Uwan Eri, Ante Linda** dan semuanya yang selalu memberikan semangat, do'a, yang membersamai penulis *unconditionally*, dari awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini;
9. Teruntuk Adik-adik penulis, **Bro Teguh Firdaus, Mirza, Aulia, Adiba, Nissa, Alif, Naura, Athira**, terima kasih untuk canda tawa, suka dan duka yang kalian beri selama penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah membuat warna dalam kehangatan keluarga.;
10. Teruntuk **Khaira yarroh**, sahabat seperjuangan, satu kos, sahabat dikala suka dan duka, yang menemani masa-masa semester tahun ke 3 penulis hingga proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih karena sudah menjadi partner tergokil dalam proses penulisan mulai dari proses penyusunan proposal hingga skripsi, terima kasih untuk semangat dan selalu menjadi pendengar yang baik untuk penulis;
11. Teruntuk **Qanita Aisya Putri**, sahabat seperjuangan dari awal masa perkuliahan, terima kasih atas dukungan, canda dan tawa yang begitu berkesan;
12. Teruntuk **Aissya Anindyta Firdayanti**, terima kasih atas dukungan, canda dan tawa, terutama untuk spotify playlist *brazilian enakeuunn* yang menemani penulis menggarap skripsi ini;

13. Kawan-kawan penulis di grup *santai dulu gak sie*, **Ita, Soraya, Claudia**, dan **Nurmi** yang telah kebersamai penulis dari awal masa perkuliahan sehingga masa perkuliahan terasa menyenangkan dan begitu cepat;
14. Kawan-kawan penulis di grup HTN menyala abangku, **Cerella, Sanah, Nabila Mubarakah, Mutia, Nurliana** dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah kebersamai penulis dalam penyelesaian skripsi;
15. Teruntuk teman-teman penulis, **Akbar Dian Wijaya, Muzni** dan **Aidil** yang telah berkontribusi membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi;
16. Kawan-kawan seperjuangan kegiatan MBKM, **Chintya, Nisa, Siska, Elshinta, Febby, Syani** yang telah kebersamaipenulis di semester akhir masa perkuliahan;
17. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Untuk penulis sendiri, **Syifa Nur Amalia**. *Alhamdulillah* Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walaupun terkadang belum berhasil, namun terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah dan tetap berusaha.
19. Dan yang terakhir, untuk seorang pria diluar sana, yang mungkin kita saling kenal, mungkin juga tidak, mungkin kita pernah bertemu, mungkin juga belum. Siapapun dirimu, semoga kita dipertemukan diwaktu yang tepat dengan kepribadian yang selalu bersyukur, setujuan dan seiman. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Keaslian Penelitian	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
E. Metode Penelitian	18
1. Tipe Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis Bahan Hukum	21
a. Bahan Hukum Primer	21
b. Bahan Hukum Sekunder	22
c. Bahan Hukum Tersier	23
4. Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	23

F. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Negara Hukum	26
B. <i>Constitutional Democratic State</i>	31
C. <i>Constitutional Complaint</i>	35
BAB III	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. <i>Constitutional Complaint</i> Dalam Memberikan Perlindungan Hak di Indonesia 42	
B. Kendala Hukum yang Muncul Dalam Penerapan <i>Constitutional Complaint</i> di Indonesia	59
BAB IV	68
PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	70
RIWAYAT HIDUP	1
DAFTAR RUJUKAN	2

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2011

Basic Law for The Federal Republic of Germany (Konstitusi Jerman)

Constitution of the Republic of Korea (Konstitusi

Constitution of the Republic of South Africa (Konstitusi Afrika Selatan)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan Mekanisme Mahkamah Konstitusi di Jerman, Afrika Selatan, dan Indonesia.....	53
--	----

